

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diatur oleh prinsip negara hukum, yang mengamanatkan bahwa semua tindakan administrasi negara, termasuk penunjukan pejabat publik, harus sesuai dengan hukum. Konsep negara hukum menetapkan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur tindakan pemerintah, tetapi juga melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹ Prinsip negara hukum memberikan landasan pengaturan bagi konsep bernegara, yang tidak hanya melibatkan pembatasan terhadap tindakan pemerintah sebagai organ negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau perilaku pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau bertindak sewenang-wenang.²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan signifikan dalam mengawasi dan menjamin implementasi prinsip-prinsip serta norma-norma dalam konstitusi sebagai standar tertinggi dalam tata kelola negara. Terkenal sebagai "the guardian of the constitution," Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama dan satu tanggung jawab. Kewenangan-kewenangan tersebut melibatkan pengadilan pada tingkat pertama dan akhir untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar, menyelesaikan konflik kewenangan lembaga negara yang diatur oleh undang-undang dasar,

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).

² Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Makassar: Phinatama Media, 2014), h. 2

mengadili pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilihan umum.³

Demokrasi berkembang di Indonesia setelah gerakan reformasi tahun 1998 berhasil menggulingkan rezim Suharto. Pemilihan umum tahun 1999 kemudian dilakukan, yang memunculkan permintaan untuk mengamandemen konstitusi guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik⁴. Menurut A. S. S. Tambunan, yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam karyanya berjudul "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen," pemilihan umum atau pemilu adalah cara untuk menciptakan kedaulatan rakyat, yang pada dasarnya adalah pengakuan dan pelaksanaan hak politik rakyat. Selain itu, pemilu juga merupakan proses di mana rakyat memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan⁵

Di Indonesia pemilihan umum dibagi menjadi dua kategori : Pemilihan legislatif dan eksekutif, kedua kategori ini berkaitan dengan tugas partai politik. Partai politik atau Parpol memiliki tanggung jawab terhadap pencalonan, kecuali pada pemilihan anggota DPD yang dapat berjalan secara independen. Diusung oleh partai politik, calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat minimal. Sejak tahun 2004, pemilihan presiden dipisahkan dari pemilihan anggota legislatif, yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilih. Persyaratan batas minimum diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 5 UU No. 23/2003 dan Pasal 9 UU No. 42/2008, Keputusan MK No. 14/PUU/XI/2013 mempengaruhi pemilihan umum tahun 2014. Dalam proses judicial review yang dilakukan oleh Effendi Gazali, Pasal 9 yang menetapkan

³ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

⁴ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 30

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 331

batas minimum 20% dari kursi DPR dan 25% dari suara nasional adalah fokusnya.

Sistem demokrasi sebuah negara terdiri dari pemilihan umum, yang merupakan komponen yang sangat penting. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Tetapi selama proses demokrasi ini, beberapa peraturan dan batasan menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pemilihan dapat berlangsung secara adil dan transparan. Batasan usia calon presiden dan wakil presiden adalah salah satu peraturan utama dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa kandidat yang bersaing memenuhi standar usia yang dianggap sesuai untuk posisi pemimpin. Kendati demikian, batasan usia ini tidak luput dari perdebatan dan kontroversi, terutama terkait dengan konsep demokrasi dan hak politik warga negara.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 yang mengkaji dan memutuskan mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Putusan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi dinamika politik dalam pemilihan umum selanjutnya. Analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi sangat penting untuk memahami implikasi hukum, politik, dan sosialnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena dianggap mencerminkan kekacauan dalam negara hukum, yang disebabkan oleh perilaku oknum Hakim Konstitusi yang seharusnya melindungi konstitusi. Ada upaya terakhir yang dapat dilakukan karena terdapat cacat formil serius pada putusannya. Kejanggalan dalam putusan tersebut terletak pada dissenting opinion yang mencapai 27,87% dari total halaman putusan.

Empat Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, memiliki pandangan tidak seragam. Misalnya, Suhartoyo berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan dan kerugian konstitusional, sementara Wahiduddin menegaskan bahwa undang-undang harus menetapkan batas usia minimal untuk Capres dan Cawapres. Arief mempersoalkan kuasa hukum Pemohon yang menarik permohonan tanpa persetujuan Pemohon, dianggap tidak profesional, dan merugikan martabat MK. Saldi mencatat dua misteri terkait Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), terutama perubahan pandangan tiga Hakim Konstitusi terkait batasan usia, yang semula sependapat dengan pandangan Wahiduddin. Dalam putusan, terjadi kerancuan karena amar putusan mengakomodir pandangan hanya dari tiga Hakim Konstitusi, yaitu Anwar, Guntur, dan Manahan, yang memadankan usia minimal 40 tahun dengan *elected official*. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara pandangan hakim, dengan komposisi 3:2:2:1:1. Cacat formil muncul karena putusan tidak mencapai mayoritas suara sesuai dengan ketentuan UU MK Pasal 45 Ayat (8)

Dari uraian masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut guna dapat dijadikan sebuah kajian skripsi. Sehingga agar dapat lebih komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul

“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DITINJAU BERDASARKAN *FIQH SIYASAH*”

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memiliki rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan prospektif:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat dijadikan referensi, ater yang baik di perpustakaan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baik bagi peneliti sendiri dan mahasiswa lain maupun para akademisi dalam bidang hukum terutama bidang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 tentang penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024.

2. Manfaat Secara Praktis

Memberikan kontribusi penting dalam pemahaman hukum terkait pertimbangan hakim dalam menerapkan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam konteks Pemilihan Umum tahun 2024, mengungkapkan wawasan mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk memperkaya konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Beberapa jurnal terkait telah menjadi acuan, antara lain:

No	Penulis/Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jumadil, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh, 2020	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PuuXvii/2019 Tentang	Dapat ditemukan dalam konteks eksaminasi hukum konstitusi di Indonesia. Kedua putusan tersebut	fokus pada syarat usia calon kepala

		Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah	mencerminkan peran MK dalam menilai dan menginterpretasi ketentuan hukum yang terkait dengan syarat dan batasan usia dalam konteks kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional.	daerah,
2	Mubarika Rahmayanty, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone 2020	Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Fokus pada Pemilihan Umum, Menyangkut Calon Kepala Negara.	Substansi Hukum yang Diuji (analisis yuridis batas minimum pencalonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

				2017 lebih luas, mencakup berbagai persyaratan pencalonan, termasuk batas minimum suara dan kursi DPR yang harus dipenuhi oleh partai politik)
3	Yue Sevin Eva Yolanda, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-Xvii/2019	Konteks Pemilihan Kepemimpinan(Ked uanya membahas persyaratan usia dalam konteks kepemimpinan di Indonesia, satu fokus pada calon	Substansi Hukum yang Diuji(Putusan MK No. 58/PUU-XVII/20

		Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah	presiden dan wakil presiden (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023), sedangkan yang lain pada calon kepala daerah (Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019). Peran Mahkamah Konstitusi(Kedua putusan mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan menginterpretasi ketentuan hukum yang terkait dengan persyaratan usia dalam pemilihan kepemimpinan.	19 membah as syarat usia calon kepala daerah.) Jangkauan Ruang Lingkup (Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019 bersifat regional, terkait dengan pemilihan kepala daerah di tingkat daerah tertentu.)
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa

melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

1. Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003 bertanggung jawab atas pengembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945⁶, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengontrol dan pengimbang terhadap Mahkamah Agung, lembaga hukum di sebelah kirinya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab atas kompetensi legislatif DPR. Fungsi Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UUD NRI. Latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi didasari oleh perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada tahun 2002, mencakup pembentukan lembaga baru seperti Dewan Tertinggi dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk memastikan bahwa Presiden, DPR, dan Lembaga Legislatif menjaga batas kekuasaan, Mahkamah Konstitusi memainkan peran dalam mencegah penyalahgunaan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berkomitmen memperjuangkan hukum dan keadilan dalam cakupan wilayah hukumnya sebagai lembaga peradilan. Di tingkat internasional, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mengikuti arus modernisasi dalam bidang hukum ketatanegaraan pada abad ke-20. Proses pembentukan Mahkamah Konstitusi melibatkan amendemen

⁶ Supranto, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang “testimonium de auditu” dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 34-52

UUD 1945, dan undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi diberlakukan pada tahun 2003.

Peran MK juga terkait dengan lembaga-lembaga lainnya seperti MA, KY, BI, KPU, dan TNI/Polri. Selain itu, teks memberikan konsep dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi, serta mencerminkan pandangan tokoh seperti George Jellinek dan Hans Kelsen yang berpengaruh dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga pelaksana kehakiman sesuai dengan peraturan konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Indonesia diakui sebagai entitas peradilan yang melaksanakan fungsi *judicial review* untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memperkuat prinsip demokrasi, dan menegaskan hak asasi manusia sebagai dasar paradigma politik konstitusional⁷.

2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi. Meskipun memiliki kewenangan untuk melakukan tinjauan konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga dibatasi oleh prinsip konstitusionalisme yang mencegahnya terlibat dalam proses legislasi. Saat melakukan tinjauan konstitusional, tujuan utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, peradilan, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan⁸. Selain itu, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, dengan memastikan

⁷ Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, h. 357-378.

⁸ Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, h. 174.

keadilan sebagai prinsip utama. Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda sebagai Negatif Legislator yang memiliki kekuasaan untuk membatalkan norma dalam uji UU terhadap UUD 1945, juga sebagai Positif Legislator yang memberikan kewenangan untuk membuat norma baru. Dalam mengambil keputusan sebagai Positif Legislator, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, situasi mendesak, dan kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum⁹.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No. 24 tahun 2003, tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum atau perbuatan tercela oleh Presiden atau Wakil Presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi mencakup perbuatan seperti pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan lain yang dianggap tercela. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk melakukan uji materi terhadap UU, memutuskan pembubaran partai politik, menangani sengketa kewenangan lembaga negara, dan melakukan tugas lain yang diberikan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan anggota, dengan tiga anggota berasal dari Mahkamah Agung, tiga anggota dari DPR, dan tiga anggota yang ditunjuk oleh Presiden¹⁰.

a. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memegang peran penting sebagai lembaga hak publik untuk membahas materi hukum tata negara atau hukum substantif. Hukum acara ini berfungsi

⁹ Muhammad, M. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja journal*, h. 31-38.

¹⁰ Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press, h. 87

sebagai panduan formal dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam konteks Mahkamah Konstitusi. Hak kebendaan harus ditetapkan dalam badan hukum yang bersangkutan, menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa hukum material, yang mengatur substansi peristiwa, harus diikuti dan dijalankan melalui hukum acara. Dalam hal ini, hukum acara menjadi sarana untuk menerapkan hukum substantif. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bersifat umum dan yang bersifat khusus. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sumber Hukum acara yang bersifat umum dan normatif, sementara hukum acara yang bersifat khusus diatur di beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). PMK ini mencakup pedoman beracara dalam berbagai konteks, seperti pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan lainnya¹¹.

b. Jenis-jenis putusan

1) Proses Permohonan di Mahkamah Konstitusi

Jika formulir permohonan tidak memenuhi persyaratan atau membuat perjanjian tidak sah, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan tidak sah. Mahkamah Konstitusi akan menghentikan proses dan mengabulkan permohonan jika alasan permohonan sesuai dengan hukum. Keputusan ini harus diumumkan dalam waktu 30 hari kerja dalam surat kabar nasional.

¹¹ Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

2) Putusan Terkait Penolakan Permohonan

Jika undang-undang tidak melanggar UUD NRI 1945, baik dari segi pembentukan maupun materi, MK menolak permohonan yang tak beralasan.

3) Batasan Kewenangan MK terbatas dalam kewenangan, tugas, dan fungsi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Menurut Jimly Alsshidique, MK memiliki lima fungsi, termasuk sebagai penjaga konstitusi, pengendali sistem demokrasi, penafsir tunggal UUD 1945, pelindung hak asasi manusia, dan pelindung HAM.

4) Peran MK Sebagai Negative dan Positive Legislator

Dalam uji UU terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator dengan menguji wilayah materiil dan formil. Namun, dalam situasi tertentu, hakim juga dapat berperan sebagai positive legislator dengan menciptakan norma baru atau menentukan makna suatu norma tanpa mencabut atau membatalkan hukum. Ini sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi untuk mementingkan keadilan substantif daripada keadilan formal-prosedural¹².

3. Tinjauan Tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden

Calon presiden adalah peserta pemilihan presiden yang terdaftar di komisi pemilihan umum dan memenuhi syarat sebagai calon presiden. Kandidat presiden dan wakil presiden harus memenuhi beberapa syarat, seperti menjadi warga negara asli, tidak pernah mengkhianati negara atau melakukan tindak pidana berat,

¹² Jimly Asshidique, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, h. 604.

dan berusia minimal 35 tahun. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya. Jika jumlah suara yang diberikan dalam pemilihan presiden melebihi 50% dari total suara, dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi, pasangan tersebut dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat, putaran kedua akan diadakan, dan pasangan dengan suara terbanyak akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelum ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih presiden dan wakil presiden, tetapi dengan adanya perubahan UUD 1945, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini mengubah kedudukan antara presiden dan MPR menjadi setara.

4. Tinjauan Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)

a. Pengertian Pilpres

Presiden dalam sistem demokrasi presidensial, memerankan peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem demokrasi sangat bergantung pada Presiden, dan kegagalan presiden dapat mengakibatkan kegagalan sistem itu sendiri. Karena peran pentingnya, proses pemilihan Presiden menjadi aspek krusial yang akan memengaruhi efektivitas politik Presiden yang terpilih. Akibatnya, proses pemilihan Presiden harus diatur dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau dikenal sebagai Pilpres, merupakan pemilihan umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dengan merujuk pada Pancasila dan UUD NRI. UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengatur detail tentang pemilihan presiden.

b. Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

1) Prinsip-prinsip Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:

Dalam UU No 42 Tahun 2008, prinsip-prinsip untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden termasuk langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden.

2) Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Rincian pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah diatur dengan detail dalam UU tersebut. Termasuk di dalamnya adalah jangka waktu pemilihan, wilayah pelaksanaan, proses pemungutan suara, penetapan paslon, tahapan masa kampanye, periode masa tenang, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan lainnya. Pasangan calon yang dipilih harus ditetapkan paling lambat empat belas hari sebelum masa jabatan presiden dan wakil presiden berakhir.

3) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menurut UU No 42 Tahun 2008, komisi pemilihan umum (KPU) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Badan Pengawas Pemilu bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pemilu. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, keadilan, dan kelancaran pemilihan umum.

5. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan usia pemimpin

Kepemimpinan tertentu tidak tergantung pada usia, tetapi pada kedewasaan. Kedewasaan tidak selalu tergantung pada usia. Dalam Al-Qur'an, kedewasaan manusia didefinisikan sebagai empat puluh tahun, mengacu pada surat Al-Ahqaf ayat 15.

Terdapat para pemuda di masa Rasulullah SAW. Dan sahabat yang mampu menjadi tokoh-tokoh pemimpin hebat, salah satunya Ali bin Abi Thalib R.A. artinya dewasa tidak selamanya terikat dengan angka (usia). Tetapi, dewasa ditunjukkan melalui tiga hal yakni : moral, intelektual, dan sosial.

Para pembentuk Undang-Undang mengadopsi syarat usia 40 tahun dari surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau

anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”¹³

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan pencarian kembali, yang merujuk pada pencarian pengetahuan yang akurat dan ilmiah. Hasil dari proses pencarian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan tertentu.¹⁴ Menurut Moh. Nasir, penelitian adalah suatu proses sistematis dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku¹⁵.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif.¹⁶ Studi kepustakaan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi penerapan asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUUXXI/2023.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kajian yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan

¹³QS. Al-Ahqaf ayat 15

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.19.

¹⁵ Moh.Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), h. 84.

¹⁶ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 5, Maret 2006, h. 32

bahwa pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian. Pendekatan ini juga melibatkan penelusuran literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁸

Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama untuk penelitian ini. Bahan-bahan tersebut melibatkan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berkaitan dengan evaluasi penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang melibatkan pengkajian berbagai sumber literatur yang terkait dengan objek penelitian, seperti buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan, dan hasil penelitian lainnya yang relevan. Contohnya adalah buku-buku yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan administrasi pemerintahan pusat. kajian, seperti: buku,kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h.13-14.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Kencana, 2011), h.141

objek penelitian. Yaitu buku tentang Mahkamah Konstitusi dan pemerintahan pusat

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber baik dengan cara studi kepustakaan (penelitian normatif)¹⁹, yakni penelusuran, pencarian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari buku-buku fiqh siyasah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, tahun 2022.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Penulis memaparkan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.19.

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :TINJAUAN TEORITIS

Menjelaskan landasan teori yang memaparkan terkait tinjauan tentang pemimpin yaitu pengertian pemimpin, tugas dan fungsi pemimpin negara, Penentuan kecakapan dalam memimpin, dan ketentuan usia menjadi pemimpin. Pemilihan presiden dan wakil presiden definisi pemilihan presiden dan wakil presiden syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia penyelenggara pemilihan di Indonesia pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai implementasi dari proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya yaitu sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB III :TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUUXXI/2023.

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

BAB IV :PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan dasar dan pertimbangan putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon

presiden dan wakil presiden Untuk mengetahui penerapan batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2024

BAB V

:PENUTUP

Merupakan bab terakhir memuat kesimpulan serta saran.